



**P U T U S A N**

Nomor 151/Pid.B/2017/PN Kka

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama lengkap : ERWIN bin TAHIR  
Tempat lahir : Langkidi  
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 21 November 1996  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Majapahit Kec. Pakue Tengah,  
Kab. Kolaka Utara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Kuli Bangunan
- II. Nama lengkap : KARIM bin BUSTAM  
Tempat lahir : Langkidi  
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 1 Desember 1991  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Majapahit Kec. Pakue Tengah,  
Kolaka Utara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Kuli Bangunan

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 8 Mei 2017, Terdakwa II ditangkap tanggal 9 Mei 2017, kemudian Para Terdakwa ditahan berdasarkan suatu perintah/ penetapan sebagai berikut :

1. Penyidik Polri, Terdakwa I sejak tanggal 9 Mei 2017 sampai dengan tanggal 28 Mei 2016 dan Terdakwa II sejak tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan 29 Mei 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, Terdakwa I sejak tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2017 dan Terdakwa II sejak tanggal 30 Mei 2017 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2017 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2017;

4. Majelis....

Hal. 1 dari 15 hal Put No.151/Pid.B/2017/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2017 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2017;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2017;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 151/Pen.Pid/2017/PN Kka, tanggal 17 Juli 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pen.Pid/2017/PN Kka tanggal 18 Juli 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Erwin Bin Tahir dan Terdakwa II. Karim Bin Bustam telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Erwin Bin Tahir dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, Terdakwa II. Karim Bin Bustam dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, dikurangi selama para terdakwa ditahan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah gitar Merk BYJ;
  - 1 (satu) infocus merk View Sonic berwarna putih;
  - 1 (satu) buah mic Pewe pro;
  - 2 (dua) power Routher merk Advance;
  - 3 (tiga) buah subwoofer merk Advance;Dikembalikan kepada Kepala Sekolah SDN 1 Majapahit Nasruddin, S.pd;
  - 1 (satu) buah obeng plat berwarna kuning;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah.....

Hal. 2 dari 15 hal Put No.151/Pid.B/2017/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman yang seadil-adilnya dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa terdakwa I Erwin bin Tahir bersama-sama terdakwa II Karim bin Bustam pada hari Kamis, tanggal 27 April 2017 sekitar jam 22.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan april tahun 2017, bertempat di DS 1 Majapahit Desa Majapahit Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten Kolaka Utara atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, bersekutu telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, mendorong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa I bersama terdakwa II sedang duduk di depan rumah terdakwa I lalu terdakwa I mengajak terdakwa II untuk mengambil gitar di SD 1 Majapahit kemudian terdakwa I bersama terdakwa II menuju ke SD 1 Majapahit dengan membawa kunci plat, setelah tiba di SD 1 Majapahit, terdakwa I langsung mencungkil pintu ruangan Kepala Sekolah dengan menggunakan kunci plat sedangkan terdakwa II menyenter, setelah itu pintu terbuka terdakwa I mengambil 1 (satu) buah infocus merk view Sonic sedangkan terdakwa II mengambil 1 (satu) buah gitar kemudian terdakwa I bersama terdakwa II membawa hasil curiannya tersebut ke rumah terdakwa I tanpa meminta izin kepada pemiliknya, beberapa hari kemudian terdakwa I bersama terdakwa II menjual infocus merk view Sonic tersebut ke sebuah konter dengan harga sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2017 sekitar jam 23.00 Wita terdakwa I melakukan lagi pencurian di SD 1 Majapahit dengan cara mencungkil pintu ruangan operator dengan menggunakan kunci plat lalu

mengambil.....

Hal. 3 dari 15 hal Put No.151/Pid.B/2017/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah infokus merk view Sonic, 1 (satu) buah mic, 2 (dua) buah power router, 3 (tiga) buah sub wofer kemudian terdakwa I membawa hasil curiannya tersebut ke rumah terdakwa I tanpa meminta izin kepada pemiliknya;

- Akibat perbuatan terdakwa I bersama terdakwa II tersebut masjid SD 1 Majapahit mengalami kerugian sekitar Rp. 16.950.000,- (enam belas juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) atau sekitar sejumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa I. Erwin Bin Tahir bersama-sama Terdakwa II. Karim Bin Bustam, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Para Terdakwa mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa guna mendukung kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi NASRUDDIN, S.Pd Bin SULTAN, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa SD Negeri I Majapahit telah kehilangan barang-barang;
- Bahwa kejadian pertama pada hari Kamis tanggal 27 April 2017, jamnya tidak tahu, sedangkan kejadian kedua pada hari minggu tanggal 7 Mei 2017 jamnya juga tidak tahu;
- Bahwa barang-barang yang hilang yaitu Gitar dan Infokus masing-masing 1 (satu) buah itu yang pertama;
- Bahwa yang kedua yang hilang Infokus, Mic, Lodspeaker dan Modem
- Bahwa pernah kehilangan Gitar tapi di kembalikan di perpustakaan;
- Bahwa saksi tahunya hilang ketika ada teman akan pinjam Infokus yang bernama Rahmat, tapi setelah dicek barangnya tidak ada;
- Bahwa kejadian pertama saksi tidak melapor ke Polisi;
- Bahwa nanti kejadian kedua saksi baru melaporkan ke Kantor Polisi;
- Bahwa pintu ruangan operator grendelnya terkunci;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti nilai keseluruhan barang yang hilang;
- Bahwa saksi hanya tahu nilai Infokus satu buah dengan harga Rp.6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah) pada waktu pembelian;
- Bahwa tahunya kejadian barang-barang hilang ketika pagi hari siswa memberitahu pintu ruang operator terbuka;
- Bahwa saksi mengecek, ternyata ruangnya sudah terhambur;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa telah membenarkan;

2. Saksi.....

Hal. 4 dari 15 hal Put No.151/Pid.B/2017/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Hj. NURHAEDA, S.Pd Binti NASIR, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kejadian barang-barang sekolahan SD Negeri I yang hilang;
- Bahwa saksi hanya diberitahu oleh saksi Nasruddin, ruang operator terbuka dan barang-barangnya ada yang hilang;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil;
- Bahwa saksi diberitahu yang pertama pada hari minggu tanggal 27 April 2017, sedangkan kejadian kedua pada hari minggu tanggal 7 Mei 2017;
- Bahwa yang hilang yaitu Gitar dan Infokus masing-masing 1 (satu) buah
- Infokus, Mic, Lodspeaker dan Modem
- Bahwa sebelumnya pernah kehilangan Gitar tapi di kembalikan di perpustakaan;
- Bahwa satu hari setelah kejadian atau pada hari Jumat tanggal 28 April 2017 di ruang guru SDN I Majapahit saksi diberitahu oleh saksi Nasruddin;
- Bahwa yang kedua yang hilang Infocus 1 (satu) buah, Sambungan Wifi 1 (satu) buah, Salon 2 (dua) buah dan 1 (satu) Proyektor;
- Bahwa setelah diketahui saksi bersama kepala sekolah rapat dan melaporkan kejadian tersebut kepada Pembina dan Sekdes, selanjutnya dilaporkan di Kantor Polisi;
- Bahwa saksi tahunya hanya kejadian yang kedua;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa telah membenarkan;

3. Saksi HALMAWATI, S.Pd Binti ABBAS, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak tahu kejadian SD Negeri I Majapahit kehilangan barang-barang;
- Bahwa saksi hanya diberitahu oleh saksi Nasruddi;
- Bahwa saksi juga tidak tahu siapa yang mengambil;
- Bahwa kejadian pertama saksi tidak tahu karena tidak masuk sekolah;
- Bahwa kejadian kedua pada hari minggu tanggal 7 Mei 2017, karena duiberitahu oleh sakdi Nasruddin, yang hilang Infokus, Mic, Lodspeaker dan Modem;
- Bahwa sebelumnya pernah kehilangan Gitar tapi di kembalikan di perpustakaan;

- Bahwa.....

Hal. 5 dari 15 hal Put No.151/Pid.B/2017/PN Kka





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang hilang Infocus 1 (satu) buah, Sambungan Wifi 1 (satu) buah, Salon 2 (dua) buah dan 1 (satu) Proyektor yang berada ruang Operator;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa telah membenarkan;

4. Saksi AMRI Bin GAMPANG, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah dilaporkan kejadian SD Negeri I kehilangan barang-barang;
- Bahwa saksi dilaporkan oleh saksi Nasruddin selaku kepala sekolahnya melalui telpon;
- Bahwa kemudian saksi mengecek ke sekolahan ternyata ruangnya sudah terhambur ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil;
- Bahwa kejadian pertama saksi tidak tahu, sedangkan kejadian kedua pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2017, karena diberi tahu oleh saksi Nasruddin;
- Bahwa yang hilang Infokus sebanyak 2, Mic, Lodspeaker dan Modem dan gitar;
- Bahwa saksi tahu pelakunya nanti setelah di Kantor Polisi;
- Bahwa saksi saksi tahu bagaimana cara para terdakwa mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Kepala sekolah SDN I Majapahit, yang laporkan kejadian tersebut di Kantor Polisi;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa telah membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I :

- Bahwa terdakwa I telah mengambil barang-barang milik SD Negeri I Majapahit bersama terdakwa II;
- Bahwa kejadian pertama pada hari Kamis tanggal 27 April 2017, malam hari sekitar jam 23.00 Wita bersama terdakwa II;
- Bahwa kejadian kedua kedua pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2017 sekitar jam 22.00 Wita sendirian;
- Bahwa yang pertama terdakwa I dari rumah mengajak terdakwa II untuk pergi ke Sekolah Dasar Majapahit untuk mengambil gitar;

- Bahwa.....

Hal. 6 dari 15 hal Put No.151/Pid.B/2017/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di sekolah tersebut, terdakwa I mencungkil grendel pintu yang pada saat itu sedang tergembok;
- Bahwa setelah terbuka terdakwa I dan terdakwa II mengambil gitar dan Infokus;
- Bahwa kemudian membawa ke rumahnya dan besoknya infokus dijual di Konter HP dengan harga Rp.300.000,- (Tiga ratus Ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjual tersebut dibagi rata dengan terdakwa II;
- Bahwa dengan cara yang sama pada kejadian pertama yaitu dengan cara mencungkil grendel pintu dengan menggunakan obeng Plat;
- Bahwa yang kedua hanya sendiri, tidak mengajak terdakwa II;
- Bahwa bangian uang tersebut terdakwa I gunakan untuk beli rokok dan makanan;
- Bahwa barang yang diambil yaitu salon 2 (dua) buah, Proyektor 1 (satu) buah, Power beng 1 (satu) buah dan Mic 1 (satu) buah;
- Bahwa terdakwa I menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan kembali;

### Terdakwa II:

- Bahwa terdakwa II telah mengambil barang-barang milik SD Negeri I Majapahit;
- Bahwa terdakwa II yang pertama diajak terdakwa I mengambil gitar dan infokus pada hari Kamis tanggal 27 April 2017, malam hari sekitar jam 23.00 Wita di SDN I Majapahit, Desa Majapahit, Kec. Pakue, Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa yang kedua terdakwa II tidak ikut;
- Bahwa barang yang diambil tersebut dijual di Konter dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan dibagi rata dengan terdakwa I masing-masing Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa II tidak tahu terdakwa I mengambil barang SD Negeri I Majapahit yang kedua;
- Bahwa terdakwa I mencungkil grendel pintu dengan menggunakan obeng plat dan membukanya kemudian mengambil gitar dan infokus bawa ke rumah terdakwa I;
- Bahwa pada malam itu dalam keadaan terang karena ada lampu yang menyala;
- Bahwa dari hasil itu uangnya untuk beli makanan dan rokok;
- Bahwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang.....

*Hal. 5 dari 15 hal Put No.151/Pid.B/2017/PN Kka*



Menimbang, bahwa selanjutnya telah diperlihatkan barang bukti dimuka persidangan berupa :

- 1 (satu) buah gitar Merk BYJ;
- 1 (satu) infocus merk View Sonic berwarna putih;
- 1 (satu) buah mic Pewe pro;
- 1 (satu) buah obeng plat berwarna kuning;
- 2 (dua) power Rouser merk Advance;
- 3 (tiga) buah subwoofer merk Advance;

dimana saksi-saksi dan Para Terdakwa mengenal barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para saksi yang didengar hanya menerangkan rangkaian kejadian atau keadaan adanya indikasi telah terjadi suatu tindak pidana sehingga keterangan para saksi tersebut merupakan petunjuk, sebagaimana diketahui berdasarkan Pasal 184 KUHAP petunjuk adalah alat bukti yang sah dan oleh karena petunjuk tersebut telah bersesuaian dengan alat bukti lainnya yaitu keterangan Para Terdakwa, maka petunjuk tersebut ditambah keterangan Para Terdakwa sudah dapat dijadikan dasar sebagai pertimbangan memutus suatu perkara sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Nasruddin selaku Kepala Sekolah SD Negeri I Majapahit adalah sebagai pemilik suatu benda berupa Infocus 2 (satu) buah, Sambungan Wifi 1 (satu) buah, Salon 2 (dua) buah dan gitar;
- Bahwa benda tersebut semula diletakkan oleh pemiliknya di dalam ruang operator dan kantor SD Negeri I Majapahit namun akhirnya benda tersebut sudah tidak berada lagi ditempat semula dan hal tersebut bukan dilakukan oleh pemiliknya;
- Bahwa pemilik benda tersebut tidak pernah memberi izin kepada Para Terdakwa untuk menguasai benda miliknya tersebut;
- Bahwa penguasaan benda tersebut oleh Para Terdakwa dikarenakan keinginan Para Terdakwa untuk mempunyai/menjual benda tersebut;
- Bahwa peristiwa tersebut di atas terjadi pada hari Kamis tanggal 27 April 2017, sekitar jam 23.00 Wita dan hari Minggu tanggal 7 Mei 2017 sekitar jam 22.00 Wita di SD Negeri I Majapahit Desa Majapahit, Kec. Pakue, Kab. Kolaka Utara;

- Bahwa....

*Hal. 8 dari 15 hal Put No.151/Pid.B/2017/PN Kka*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rangka mendapatkan benda atau objek sebagaimana tersebut di atas pelaku telah mencukil gembok pintu kanto dan ruang operator SD Negeri I Majapahit dengan obeng plat atau dengan merusak gembok pintu ruang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP, dan perlu diketahui Pasal 363 ayat (2) KUHP merupakan pemberatan hukuman dari Pasal 363 ayat (1) KUHP, sehingga apabila Para Terdakwa didakwa ayat (2) nya maka dikaitkan juga dengan ayat (1) nya serta ditunjuk pada angka ke-3, ke-4 dan ke-5, dengan demikian dakwaan Penuntut Umum lebih tepat adalah Pasal 363 ayat (2) jo ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP, dan oleh karenanya dianggap tersirat dalam dakwaan Penuntut Umum, dan sebagaimana diketahui Pasal 363 KUHP merupakan pasal pemberat dari Pasal 362 KUHP, karenanya unsur-unsur dari Pasal 363 KUHP tersebut juga meliputi unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 362 KUHP ditambah dengan unsur pemberat maka unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Mengambil.
2. Barang.
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
6. Untuk masuk tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad. 1. Unsur.....

*Hal. 9 dari 15 hal Put No.151/Pid.B/2017/PN Kka*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad. 1. Unsur mengambil.

Yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu dari tempat semula ketempat lain sehingga sesuatu yang diambil tersebut lepas dari kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada mulanya sesuatu yang diambil tersebut berupa 2 (dua) Infokus, Mic, Lodspeaker dan Modem serta gitar yang berada di kantor dan ruang operator SD Negeri I Majapahit Desa Majapahit, Kec. Pakue Tengah, Kab. Kolaka Utara, namun kemudian 2 (dua) Infokus, Mic, Lodspeaker dan Modem serta gitar tersebut diambil Para Terdakwa disimpan di rumah Terdakwa I dan dijual, dari hal tersebut diatas jelaslah terlihat bahwa 2 (dua) Infokus, Mic, Lodspeaker dan Modem serta gitar telah berpindah dari tempat semula dan oleh karena perpindahannya bukan dilakukan oleh pemiliknya, maka pemiliknya sudah tidak menguasai lagi 2 (dua) Infokus, Mic, Lodspeaker dan Modem serta gitar, dengan kata lain 2 (dua) Infokus, Mic, Lodspeaker dan Modem serta gitar tersebut telah lepas dari kekuasaan pemiliknya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## Ad. 2. Unsur barang.

Barang adalah suatu benda baik yang berwujud atau tidak berwujud, baik benda tetap atau bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan yang menjadi obyek dalam perkara ini adalah 2 (dua) Infokus, Mic, Lodspeaker dan Modem serta gitar yang berada didalam kantor dan ruang operator SD Negeri Majapahit adalah merupakan alat elektronik dan musik yang untuk mendapatkannya harus ditebus atau ditukar dengan sejumlah uang, dengan demikian 2 (dua) Infokus, Mic, Lodspeaker dan Modem serta gitar, jelaslah merupakan benda yang berwujud yang biasa dipergunakan untuk praktek kesekian disekolah dan perolehannya harus memakai sejumlah uang, sehingga 2 (dua) Infokus, Mic, Lodspeaker dan Modem serta gitar masuk dalam katagori barang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan para saksi maupun Para Terdakwa yang saling bersesuaian, 2 (dua) Infokus, Mic, Lodspeaker dan Modem serta gitar adalah kepunyaan SD Negeri I

Majapahit.....

*Hal. 10 dari 15 hal Put No.151/Pid.B/2017/PN Kka*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majapahit dan bukan kepunyaan Para Terdakwa, karenanya unsur barang tersebut seluruhnya milik orang lain juga telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan ternyata maksud Para Terdakwa mengambil 2 (dua) Infokus, Mic, Lodspeaker dan Modem serta gitar tersebut adalah untuk dijual, hal ini sesuai dengan keterangan Para Terdakwa dimana 2 (dua) Infokus, Mic, Lodspeaker dan Modem serta gitar, dan telah terjual 1 (satu) buah infokus dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan selebihnya disimpan akan dijual;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana perbuatan menjual mencerminkan kehendak untuk memiliki, karena dengan menjual dan akan menjual seolah-olah si penjual sebagai pemilik 2 (dua) Infokus, Mic, Lodspeaker dan Modem serta gitar, dengan demikian maksud Para Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam mengambil 2 (dua) Infokus, Mic, Lodspeaker dan Modem serta gitar tersebut Para Terdakwa tidak meminta izin kepada pemiliknya dan sebaliknya pemilik 2 (dua) Infokus, Mic, Lodspeaker dan Modem serta gitar tersebut tidak pula memberi izin kepada Para Terdakwa, maka kehendak Para Terdakwa untuk memiliki barang tersebut adalah bertentangan dengan hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

Yang dikehendaki oleh unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih jadi sedikitnya ada dua orang pelaku dimana masing-masing pelaku haruslah berperan aktif artinya masing-masing pelaku minimal melakukan salah satu anasir atau salah satu unsur dari delik ini dimana perbuatannya sudah tergolong pada perbuatan pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada kejadian pertama tanggal 27 April 2017 sekitar pukul 23.00 Wita Terdakwa I mengajak Terdakwa II mengambil gitar di SD Negeri Majapahit, dan selanjutnya Para Terdakwa pergi membuka pintu ruang kantor SD Negeri I Majapahit dengan mencungkil gendelnya menggukon obeng plat, setelah terbuka Terdakwa mengambil 1 (satu) buah infokus dan terdakwa mengambil gitar, kemudian disimpan di rumah Terdakwa I, dan besok harinya infokus dijual ke konter HP seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan dibagi rata antara Terdakwa I dengan Terdakwa II masing-masing dapat Rp. 150.000,- (seratus lima puluh

ribu....

Hal. 11 dari 15 hal Put No.151/Pid.B/2017/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah), beberapa hari kemudian pada tanggal 7 Mei 2017 sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa I sendiri kembali mengambil 1 (satu) buah infokus, speaker, modem dan mic yang berada di ruang operator SD Negeri I Majapahit dengan cara yang sama pada kejadian yang pertama, setelah mengambil barang tersebut disimpan dirumahnya dan belum sempat dijual karena sudah ditangkap oleh polisi, hal ini jelas terlihat pelaku dalam perkara ini lebih dari satu orang yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II, dimana masing-masing telah melakukan perannya sendiri-sendiri. Sebagaimana diketahui menurut ketentuan hukum pidana peran sebagaimana dalam fakta diatas sudah termasuk perbuatan pelaksana. Karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 6. Unsur untuk masuk tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu

Unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen dari unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut. Komponen alternatif dalam unsur ini haruslah dilakukan dalam rangka untuk masuk atau mencapai barang yang akan diambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Para Terdakwa sebelum mengambil 2 (dua) Infokus, Mic, Lodspeaker dan Modem serta gitar yang berada didalam kantor dan ruang operator SD Negeri I Majapahit, Terdakwa I mencungkil grendel pintu kantor dan ruang operator dengan obeng plat yang dibawa dari rumahnya sehingga Para Terdakwa masuk ke dalam ruang kantor dan operator ke tempat barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, jelas terlihat Para Terdakwa untuk mendapatkan 2 (dua) Infokus, Mic, Lodspeaker dan Modem serta gitar telah melakukan perbuatan mencungkil grendel pintu kantor dan operator. Sebagaimana diketahui perbuatan mencungkil tersebut sudah termasuk kategori membongkar/memecah. Berdasarkan Pasal 99 KUHP/Pasal 100 KUHP apa yang dilakukan Para Terdakwa tersebut sudah termasuk perbuatan membongkar. Karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelaslah terlihat perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP. Karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Para

Terdakwa.....

*Hal. 12 dari 15 hal Put No.151/Pid.B/2017/PN Kka*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh di persidangan ternyata Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap Para Terdakwa baik itu alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti mereka lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah sempat menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa telah menunjukkan rasa penyesalannya;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa masih muda sehingga dapat diharapkan untuk memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa akan melebihi dari masa penangkapan dan penahanan yang dijalani disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk

mengeluarkan.....

*Hal. 13 dari 15 hal Put No.151/Pid.B/2017/PN Kka*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini, oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain disamping itu kegunaan barang bukti tersebut masih sangat dibutuhkan oleh pemiliknya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemilik yang namanya akan disebutkan dalam amar putusan ini, sedangkan 1 (satu) buah obeng plat berwarna kuning, oleh karena dipergunakan dalam melakukan tindak pidana dan diakui oleh Terdakwa I miliknya maka akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal dari Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. ERWIN bin TAHIR dan Terdakwa II. KARIM bin BUSTAM tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa II dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah gitar Merk BYJ;
  - 1 (satu) infocus merk View Sonic berwarna putih;
  - 1 (satu) buah mic Pewe pro;
  - 2 (dua) power Rouser merk Advance;

- 3 (tiga).....

Hal. 14 dari 15 hal Put No.151/Pid.B/2017/PN Kka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah subwoofer merk Advance;

Dikembalikan kepada SD Negeri I Majapahit melalui saksi Nasruddin, S.Pd bin Sultan;

- 1 (satu) buah obeng plat berwarna kuning;

Dirampas untuk dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Senin, tanggal 4 September 2017 oleh kami Rudi Hartoyo, SH sebagai Hakim Ketua, Derry Wisnu Broto K.P, SH.,MHum dan Tri Sugondo, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yetim Kalalembang, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Yusnaeni, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka Utara dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Derry Wisnu Broto K.P, SH.,MHum

Rudi Hartoyo, SH

Tri Sugondo, SH

Panitera Pengganti,

Yetim Kalalembang, SH

Hal. 15 dari 15 hal Put No.151/Pid.B/2017/PN Kka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)